

**ALAT PERAGA KAMPANYE - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN - DALAM PEMILIHAN - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – TARAKAN**

**Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 196 Tahun 2024, 5 halaman**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Serta berdasarkan Berita Acara Nomor 290/PL.02.4-BA/6571/2/2024, KPU Kota Tarakan telah menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi KPU Kota Tarakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN:**

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 2 halaman.